



PUTUSAN

Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak ;**
2. Tempat lahir : Petanang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /17 Juli 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Anak ditangkap tanggal 15 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Bambang Setia Darma, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum Silampari yang berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor xxxxx

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor xxxx tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “anak yang berhadapan dengan hukum” terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1,2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap “anak yang berhadapan dengan hukum ”dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditangkap dan ditahan sementara dan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vi-xion tanpa nomor warna merah hitam,Noka :MH33C1004AK358968,Nosin:3C1-359941 tanpa ada kunci kontak, dikembalikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo A53 warna putih,Imei 1:868840051165959 dan Imei 2:868840051165942, 1 (satu) lembar faktur penjualan dari tio cell 1 atas pembelian *Handphone* merk Oppo A53 warna putih,Imei 1:868840051165959 dan Imei 2:868840051165942 seharga Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mika hp jenis jenis boba warna renbow , dikembalikan kepada Saksi Korban,
4. Menghukum anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi tertulis Anak melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) kepada anak dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi tertulis Anak melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi tertulisnya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum (berkas perkara terpisah/spliting), dengan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan hotel Hakmaz taba Kelurahan Taba Pingin kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau ,atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum membonceng anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam, setiba di jalan yos sudarso tepatnya didepan hotel Hakmaz, anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum melihat ada *Handphone* yang berada diboks depan sebelah kiri yang dikendarai oleh korban kemudian anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli mengatakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum “ado hp tuh nah,kau pepet bae dari kiri “ sehingga anak yang berhadapan dengan hukum menuruti ajak tersebut , kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli dengan menggunakan tangan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di boks sepeda motor dibagian depan sebelah kiri, setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli langsung melarikan diri, tetapi ketika itu korban berusaha mengejar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh nak yang berhadapan hukum terjatuh dan akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum berhasil ditangkap sedangkan anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum melarikan diri ke arah hutan dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik korban, tidak lama kemudian anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke polsek Lubuklinggau Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum, Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.100.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

SUBSUIDIAIR

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum (berkas perkara terpisah/splitting), dengan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan hotel Hakmaz taba Kelurahan Taba Pingin kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau ,atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari anak yang berhadapan dengan hukum membonceng anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam, setiba di jalan yos sudarso tepatnya didepan hotel Hakmaz, anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan anak 2 (dua)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhadapan dengan hukum melihat ada *Handphone* yang berada diboks depan sebelah kiri yang dikendarai oleh korban kemudian anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli mengatakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum “ado hp tuh nah,kau pepet bae dari kiri “ sehingga anak yang berhadapan dengan hukum menuruti ajak tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli dengan menggunakan tangan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang terletak di boks sepeda motor dibagian depan sebelah kiri, setelah berhasil mengambil hanphone milik korban kemudian anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum Romli langsung melarikan diri, tetapi ketika itu korban berusaha mengejar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh nak yang berhadapan hukum terjatuh dan ahkirnya anak yang berhadapan dengan hukum berhasil ditangkap sedangkan anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum melarikan diri ke arah hutan dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik korban, tidak lama kemudian anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke polsek Lubuklinggau Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama anak 2 (dua) yang berhadapan dengan hukum, Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna rainbow, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.3.100.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi perkara pencurian ya dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Anak1 dan temannya yang bernama Anak 2 (dua) (berkas terpisah) (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna Rainbow ;
- Bahwa yang dicuri itu adalah milik saksi ;
- Bahwa ketika pencurian itu terjadi saksi sedang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak dan temannya Anak 2 (dua) (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion ;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak sedang mengendarai sepeda motor lalu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) yang dibonceng Anak langsung mengambil Handphone saksi yang terdapat pada Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor saksi ;
- Bahwa Pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju pulang kerumah orang tua yang terletak di Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, saat saksi sedang berada di Jalan Raya Yos Sudarso dan saat di depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, tiba-tiba dari arah sebelah kiri sepeda motor yang saksi kendarai, didekati sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) lalu saat sepeda motor yang dikendarai Anak sudah mendekati sepeda motor yang saksi kendarai, Anak 2 (dua) (berkas terpisah) yang saat itu sedang dibonceng oleh Anak langsung mengambil Handphone milik saksi yang ada di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang saksi kendarai dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) langsung melarikan diri, saat saksi mencoba mengejar mereka, saksi berteriak minta tolong dan saat itu sepeda motor yang dikendarai Anak menuju kearah Jembatan Gantung Taba Pingin dan pada saat akan melintas di jembatan gantung sepeda motor yang dikendari Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) terjatuh lalu Anak berhasil diamankan warga dan selanjutnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dibawa ke rumah Ketua RT yang bernama Saksi Ke 2 (dua), namun Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil kabur ;

- Bahwa Handphone milik saksi yang di curi oleh Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil dibawa kabur oleh Anak 2 (dua) (berkas terpisah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) yang telah mencuri Handphone milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekita Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak Handphone adalah kotak Handphone milik saksi yang mana Handphone nya telah dicuri Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) , 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Tio Cell 1 atas pembelian Handphone merek Oppo A53 adalah bukti pembelian Handphone tersebut, 1 (satu) buah mika Handphone jenis boba warna rainbow adalah pelindung atau cover Handphone saksi yang telah dicuri, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna merah hitam adalah sepeda motor yang digunakan Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) saat mencuri Handphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi meletakkan Handphone di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang saksi kendarai pada saat sebelum kejadian sewaktu di jalan menuju pulang kerumah, saat itu ada teman saksi yang menelpon saksi dan saat itu saksi sempat terlebih dahulu mengangkat telpon dan setelah menelpon kemudian saksi meletakkan Handphone milik saksi itu di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang sedang saksi kendarai tersebut;
- Bahwa Anak atau keluarganya belum ada melakukan perdamaian dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ke 2 (dua), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan korban yang melakukan pencurian adalah Anak dan temannya yang bernama Anak 2 (dua) (berkas terpisah) (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa dari keterangan korban, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna Rainbow;
- Bahwa barang yang dicuri itu adalah milik korban ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika pencurian itu terjadi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, namun ketika saksi sedang berada di rumah saksi setelah saksi melakukan gotong royong di Jembatan Gantung Kelurahan Taba Pingin, ketika saksi sedang berada di rumah Sunardi datang kerumah saksi yang melaporkan bahwa ada orang yang melakukan jambret dan sekarang berada di Jembatan Gantung Taba Pingin, kemudian saksi menyuruh Irwansyah Alias Komeng untuk mengecek ke jembatan, tak lama kemudian datang warga ramai-ramai ke rumah saksi dengan membawa Anak dan korban penjambratan selanjutnya saksi menghubungi Bhabinkamtibmas yakni Aipda Budi Setiawan, tak lama kemudian Aipda Budi Setiawan datang kerumah saksi dan membawa Anak ke Polsek Lubuklinggau Selatan guna di proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna merah hitam adalah sepeda motor adalah barang bukti yang diamankan dari Anak ;
- Bahwa Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak mengerti dihapakan ke persidangan hari dikarenakan melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Anak yang bernama Anak 2 (dua) (berkas terpisah) (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seorang wanita yang tidak Anak kenal ;
- Bahwa barang milik korban yang telah Anak ambil bersama dengan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) menggunakan alat berupa sepeda motor merek Vixion warna merah hitam milik kakak kandung Anak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Anak 2 (dua) (berkas terpisah) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian Handphone milik korban tersebut peran Anak adalah yang mengendarai sepeda motor merk Vixion sedangkan peran Anak 2 (dua) (berkas terpisah) yakni orang yang Anak bonceng yang mengambil Handphone milik korban yang berada di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor korban ;
- Bahwa awal mulanya Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) pulang dari arah Masjid Agung Lubuklinggau mengambil Handphone milik Anak yang telah selesai di perbaiki dan setelah itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) mengajak Anak untuk terlebih dulu jalan-jalan kearah Taba Pingin untuk menemui pacarnya, dan sesampainya di jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Pingin depan Hotel Hakmaz Taba saat itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) melihat ada Handpone di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) memberitahu Anak dan juga menyuruh Anak dengan perkataan "ado HP tu nah, kau pepet bae dari kiri" sehingga Anak menuruti Anak 2 (dua) (berkas terpisah) lalu kemudian Anak mendekatkan sepeda motor yang Anak kendarai ke arah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat sudah dekat dan sudah bisa dijangkau oleh Anak 2 (dua) (berkas terpisah) lalu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone milik korban yang terletak di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tersebut dan langsung dipegang oleh Anak 2 (dua) (berkas terpisah), setelah itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) menyuruh Anak untuk mengebut, tetapi saat itu korban mengejar Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) sambil berteriak jambret sehingga Anak kemudian masuk ke jalan Jembatan Gantung Taba Pingin dan saat akan menyeberang jembatan gantung itu ternyata banyak orang yang menyeberang sehingga Anak harus menunggu untuk bergantian tetapi saat itu korban dan juga warga yang mendengar teriakan korban berusaha terus mengejar Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dan saat itu Anak berusaha untuk kabur tetapi kemudian Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) terjatuh dari sepeda motor sehingga kemudian warga berhasil menangkap Anak sedangkan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan-hutan, sambil membawa Handphone milik korban. Sedangkan Anak dan sepeda motor yang Anak kendarai berhasil diamankan warga ke rumah Ketua RT hingga kemudian Polisi datang dan langsung membawa Anak dan sepeda motor ke Polsek Lubuklinggau Selatan ;

- Bahwa Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna merah hitam adalah sepeda motor yang Anak gunakan bersama dengan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) saat mencuri Handphone milik korban tersebut;
- Bawa Anak pernah dihukum selama 1 (satu) minggu karena terlibat pencurian boneka namun akhirnya Anak berdamai dengan korban dan perkara Anak tersebut tidak dilanjutkan ;
- Bahwa Tujuan Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) mengambil Handphone milik korban tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Anak belum ada melakukan perdamaian dengan korban ;
- Bahwa Anak sangat menyesal dengan adanya kejadian ini

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak/Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Anak/Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Anak (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (ibu) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak masih sanggup mendidik dan membimbing anak agar menjadi anak yang baik;
- Bahwa ibu Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A53 warna putih nomor IMEI 1: 868840051165959 dan Nomor IMEI 2: 868840051165942 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Tio Cell 1 atas pembelian Handphone merek Oppo A53 warna putih nomor IMEI 1: 868840051165959 seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna merah hitam dengan nomor rangka: MH33C1004AK358968 dan nomor mesin: 3C1-359941 tanpa ada kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah mika Handphone jenis boba warna rainbow

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Anak yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso Depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Anak yang bernama Anak 2 (dua) (berkas terpisah) (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seorang wanita yang tidak Anak kenal ;
- Bahwa barang milik korban yang telah Anak ambil bersama dengan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna biru;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) menggunakan alat berupa sepeda motor merek Vixion warna merah hitam milik kakak kandung Anak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Anak 2 (dua) (berkas terpisah) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian Handphone milik korban tersebut peran Anak adalah yang mengendarai sepeda motor merk Vixion sedangkan peran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 (dua) (berkas terpisah) yakni orang yang Anak bonceng yang mengambil Handphone milik korban yang berada di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor korban ;

- Bahwa awal mulanya Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) pulang dari arah Masjid Agung Lubuklinggau mengambil Handphone milik Anak yang telah selesai di perbaiki dan setelah itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) mengajak Anak untuk terlebih dulu jalan-jalan ke arah Taba Pingin untuk menemui pacarnya, dan sesampainya di jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Pingin depan Hotel Hakmaz Taba saat itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) melihat ada Handpone di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) memberitahu Anak dan juga menyuruh Anak dengan perkataan "ado HP tu nah, kau pepet bae dari kiri" sehingga Anak menuruti Anak 2 (dua) (berkas terpisah) lalu kemudian Anak mendekatkan sepeda motor yang Anak kendarai ke arah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat sudah dekat dan sudah bisa dijangkau oleh Anak 2 (dua) (berkas terpisah) lalu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil Handphone milik korban yang terletak di Box atau bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan langsung dipegang oleh Anak 2 (dua) (berkas terpisah), setelah itu Anak 2 (dua) (berkas terpisah) menyuruh Anak untuk mengejar, tetapi saat itu korban mengejar Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) sambil berteriak jambret sehingga Anak kemudian masuk ke jalan Jembatan Gantung Taba Pingin dan saat akan menyeberang jembatan gantung itu ternyata banyak orang yang menyeberang sehingga Anak harus menunggu untuk bergantian tetapi saat itu korban dan juga warga yang mendengar terikan korban berusaha terus mengejar Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dan saat itu Anak berusaha untuk kabur tetapi kemudian Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) terjatuh dari sepeda motor sehingga kemudian warga berhasil menangkap Anak sedangkan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan-hutan, sambil membawa Handphone milik korban. Sedangkan Anak dan sepeda motor yang Anak kendarai berhasil diamankan warga ke rumah Ketua RT hingga kemudian Polisi datang dan langsung membawa Anak dan sepeda motor ke Polsek Lubuklinggau Selatan ;
- Bahwa Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang milik korban ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa nomor polisi warna merah hitam adalah sepeda motor yang Anak gunakan bersama dengan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) saat mencuri Handphone milik korban tersebut;
- Bawa Anak pernah dihukum selama 1 (satu) minggu karena terlibat pencurian boneka namun akhirnya Anak berdamai dengan korban dan perkara Anak tersebut tidak dilanjutkan ;
- Bahwa Tujuan Anak dan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) mengambil Handphone milik korban tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Anak belum ada melakukan perdamaian dengan korban ;
- Bahwa Anak sangat menyesal dengan adanya kejadian ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa ternyata Anak membenarkan seluruh identitas Anak sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak di persidangan bahwa Anaklah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Anak Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Anak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban, Pencurian tersebut anak lakukan dengan cara Anak berboncengan denan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam, setiba di jalan yos sudarso tepatnya didepan hotel Hakmaz, melihat ada *Handphone* yang berada diboks depan sebelah kiri yang dikendarai oleh korban kemudian Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli mengatakan kepada anak Anak "ado hp tuh nah,kau pepet bae dari kiri " sehingga Anak menuruti ajak tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Anak Anak 2 (dua) (berkas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Romli dengan menggunakan tangan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang terletak di boks sepeda motor dibagian depan sebelah kiri, setelah berhasil mengambil hanphone milik korban kemudian Anak bersama-sama dengan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli langsung melarikan diri ,tetapi ketika itu korban berusaha mengejar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Anak terjatuh dan akhirnya Anak berhasil ditangkap sedangkan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) melarikan diri ke arah hutan dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik korban, tidak lama kemudian anak Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Anak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Anak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban, Pencurian tersebut anak lakukan dengan cara Anak berboncengan denan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam, setiba di jalan yos sudarso tepatnya didepan hotel Hakmaz, melihat ada *Handphone* yang berada diboks depan sebelah kiri yang dikendarai oleh korban kemudian Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli mengatakan kepada anak Anak "ado hp tuh nah,kau pepet bae dari kiri " sehingga Anak menuruti ajak tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli dengan menggunakan tangan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang terletak di boks sepeda motor dibagian depan sebelah kiri, setelah berhasil mengambil hanphone milik korban kemudian Anak bersama-sama dengan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli langsung melarikan diri ,tetapi ketika itu korban berusaha mengejar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Anak terjatuh dan ahkirnya Anak berhasil ditangkap sedangkan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) melarikan diri ke arah hutan dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik korban, tidak lama kemudian anak Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxxx



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan Yos Sudarso depan Hotel Hakmaz Taba Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Anak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik Saksi Korban tanpa seizin dari Saksi Korban, Pencurian tersebut anak lakukan dengan cara Anak berboncengan denan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol warna hitam, setiba di jalan yos sudarso tepatnya didepan hotel Hakmaz, melihat ada *Handphone* yang berada diboks depan sebelah kiri yang dikendarai oleh korban kemudian Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli mengatakan kepada anak Anak “ado hp tuh nah,kau pepet bae dari kiri “ sehingga Anak menuruti ajak tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Anak langsung mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban lalu Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli dengan menggunakan tangan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow yang terletak di boks sepeda motor dibagian depan sebelah kiri, setelah berhasil mengambil hanphone milik korban kemudian Anak bersama-sama dengan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) Romli langsung melarikan diri ,tetapi ketika itu korban berusaha mengejar sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Anak terjatuh dan ahkirnya Anak berhasil ditangkap sedangkan Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) melarikan diri ke arah hutan dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A53 warna biru dengan dibalut mika jenis boba warna renbow milik korban, tidak lama kemudian anak Anak Anak 2 (dua) (berkas terpisah) berhasil ditangkap;



Menimbang, bahwa peranan Anak bersama dengan Anak 2 (dua) (berkas terpisah) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, sehingga menurut Hakim, Anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Syaihul Husna** selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama yang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang telah memberikan rekomendasi dan saran kiranya Anak dijatuhkan dengan putusan berupa pelayanan masyarakat di Masjid Jami' Khusnul Khotimah yang berlokasi di Jl.Wonosari RT. 05 Kel. Petanang Ulu, Kec. Lubuklinggau Utara 1, Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak sudah tidak lagi bersekolah
2. Pengaruh dari lingkungan pergaulan yang cukup dominan sebagai faktor pemicu tindak pidana
3. Pihak korban menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua klien terkait lingkungan pergaulan dan kebiasaan klien selama berada di luar rumah

Klien bukan pelaku utama dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat dan Hakim berpendapat hukuman yang pantas terhadap Anak adalah pemidanaan dalam bentuk penjatuhan pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dengan pertimbangan bahwasanya Anak telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana serupa namun untuk perbuatan yang pertama tidak diproses sehingga untuk menimbulkan efek jera terhadap Anak Hakim berpendapat pidana penjaralah yang tepat yang yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan diharapkan besar manfaatnya bagi Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak maka Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah Anak selesai menjalankan pidana atas perkara yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vi-xion tanpa nomor warna merah hitam, Noka : MH33C1004AK358968, Nosin: 3C1-359941 tanpa ada kunci kontak, dikembalikan kepada Anak, 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo A53 warna putih, Imei 1:868840051165959 dan Imei 2:868840051165942, 1 (satu) lembar faktur penjualan dari tio cell 1 atas pembelian *Handphone* merk Oppo A53 warna putih, Imei 1:868840051165959 dan Imei 2:868840051165942 seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mika hp jenis jenis boba warna renbow, yang telah disita dari Terdakwa dan diakui milik dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak belum ada melakukan perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vi-xion tanpa nomor warna merah hitam, Noka : MH33C1004AK358968, Nosin : 3C1-359941 tanpa ada kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Anak ;

- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo A53 warna putih, Imei 1 : 868840051165959 dan Imei 2 : 868840051165942,
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari tio cell 1 atas pembelian *Handphone* merk Oppo A53 warna putih, Imei 1 : 868840051165959 dan Imei 2 : 868840051165942 seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah mika hp jenis jenis boba warna renbow ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Lina Safitri Tazili, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Alexander Pratama Hutajulu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orangtua Anak, dan Penasihat Hukum Anak melalui persidangan secara *Teleconference*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH.

LINA SAFITRI TAZILI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxxx